Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Sungai Sirih

Desa Sungai Sirih ini pada mulanya adalah sebagai tempat transmigrasi (perpindahan penduduk dari kota ke desa) pada bulan Agustus – November tahun 1991. Kemudian di desa ini banyak terdapat berbagai macam suku seperti suku Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Batak Sumatera Utara, Minang dan Melayu. Orang Islam kebanyakan dari suku Jawa Barat sedangkan orang Kristen berasal dari Batak Sumatera Utara dan mereka tinggal di RT 04 dan RT 07. Kebanyakan penduduk yang berada di desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi ini mayoritas di huni oleh masyarakat Jawa, Minang dan Melayu.

Pada tanggal 18 Agustus 1995 desa ini diresmikan. Setelah itu barulah dibentuk pemilihan Kepala Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi. Berikut rincian Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai penyelenggara kegiatan Pemerintah Desa.

Tabel 4.1
Rincian Kepala Desa di Desa Sungai Sirih

No	Nama	Umur	Pendidikan	Keterangan
1.	Aspari	72 Tahun	ABRI	1995-2006
2.	Suminto	50 Tahun	SMA	2006 - sampai sekarang

Sumber : Data Kantor Desa Sungai Sirih Tahun 2016

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa tidak lepas dari kerjasama antara Kepala Desa, Badan Permusyarawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Adapun di desa Sungai Sirih terdiri atas 3 dusun, 7 RW dan 20 RT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Kondisi Geografis Desa Sungai Sirih

Desa Sungai Sirih merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Singingi. Berikut batas wilayah Desa Sungai Sirih :

Tabel 4.2
Batas wilayah Desa Sungai Sirih

Utara	Desa Sungai Kuning
Selatan	Desa Air Mas
Timur	Desa Pasir Mas
Barat	Desa Kebun Lado

Sumber : Kantor Desa Sungai Sirih Tahun 2016

Luas wilayah Desa Sungai Sirih adalah 1190,7 Ha yang terdiri dari lahan perkebunan, kantor, fasilitas umum, kuburan dan juga tempat pemukiman penduduk. Luas lahan perkebunan 918 Ha, Luas untuk kuburan ± 2 Ha, tempat pemukiman penduduk ± 237,7 Ha, luas kantor ± 2 Ha dan luas fasilitas umum 31 Ha. Kemudian jarak antara Desa Sungai Sirih dengan Ibu kota Kecamatan adalah 12 Km, dengan Kabupaten 42 Km dan Kota Provinsi 120 Km.

4.3 Demografi Desa Sungai Sirih

Tinjauan demografi menitik beratkan pada eksistensi penduduk pada suatu desa, karena penduduk adalah modal dasar dan faktor utama dalam pembangunan yang teridentifikasi sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri sehingga keadaan penduduk tersebut sangat penting untuk diketahui sepertinya hal penduduk di Desa Sungai Sirih. Desa Sungai Sirih mempunyai jumlah penduduk 3.236 jiwa yang terdiri dari 890 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Klasifikasi Penduduk Desa Sungai Sirih Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.704	52%
2.	Perempuan	1.459	48%
Jumlah		**3.163**	100%

Sumber : Kantor Desa Sungai Sirih Tahun 2016

Dari tabel 4.3 di atas memperlihatkan penduduk desa sungai sirih menurut jenis kelamin yang mana jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.682 orang, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.554 orang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.163 jiwa. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa klasifikasi penduduk desa Sungai Sirih menurut jenis kelamin lebih dominan laki-laki.

Kemudian dapat dijelaskan jumlah keseluruhan penduduk Desa Sungai Sirih berdasarkan tingkat umur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	0 - 10 Tahun	681	21,04 %
2.	11 - 20 Tahun	725	22,40 %
3.	21 - 30 Tahun	605	18,69 %
4.	31 - 40 Tahun	498	15,38 %
5.	41 - 50 Tahun	394	12,88 %
6.	51 - 60 Tahun	205	6,48 %
7.	61 - 70 Tahun	48	2.10 %
8.	70 Tahun ke atas	17	0,98 %
Jumlah		**3.163**	**100 %**

Sumber : Data Kantor Desa Sungai Sirih Tahun 2016

Sedangkan pada tabel 4.4 di atas klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat umur pada desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi lebih di dominasi oleh tingkat remaja 11-20 tahun sebanyak 725 orang dengan persentase 22,40%. dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 3.163 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.1 Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, dengan pendidikan manusia mampu menghadapi perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Pendidikan merupakan sarana untuk menambah pengetahuan secara teoritis dan praktis sehingga dengan pendidikan akan lebih meningkatkan proses efisiensi kerja baik di lapangan pertanian, jasa, perdagangan dan lainnya.

Berkaitan dengan masalah pendidikan, Desa Sungai Sirih sudah memiliki sarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sungai Sirih

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2.	Sekolah Dasar (SD)	2
3.	Madrasah Diniyah Amaliyah (MDA)	2
4.	Sekolah Menegah Pertama (SMP)	1
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
Jumlah		**7**

Sumber : Data Kantor Desa Sungai Sirih Tahun 2016

Pada tabel 4.5 diatas diketahui bahwa terdapat sarana pendidikan seperti taman kanak-kanak (TK) 1 unit, sekolah dasar negeri (SDN) 2 unit, madrasah diniyah amaliyah (MDA) 2 unit, sekolah menengah pertama (SMP) 1 unit, sekolah menengah atas (SMA) 1 unit.

Dengan lembaga pendidikan yang sudah ada maka tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk tidak melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat sekolah menengah atas. Karena jumlah sarana pendidikan di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi sudah lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Keadaan Ekonomi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat tentunya memiliki usaha atau mata pencarian. Masyarakat desa sungai sirih memiliki mata pencarian yang bermacam-macam seperti berkebun sawit, kebun karet, buruh harian, swasta, ibu rumah tangga, pedagang dan pegawai negeri sipil. Untuk lebih jelasnya rincian tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Desa Sungai Sirih Menurut Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	420
3.	Buruh Harian	20
4.	Swasta	49
5.	Ibu rumah tangga	749
6.	Pedagang	21
7.	Pegawai Negeri sipil	45
Jumlah		**1.304**

Sumber : Kantor Desa Sungai Sirih Tahun 2016

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk desa sungai sirih terdapat 420 orang petani, 20 orang buruh harian, 49 orang pekerja swasta, 749 orang ibu rumah tangga, 21 orang pedagang dan 45 orang pegawai negeri sipil, dengan jumlah keseluruhan 1304 orang. Dapat diketahui bahwa penduduk desa Sungai Sirih menurut mata pencarian di dominasi oleh Ibu Rumah Tangga dan petani.

Penggunaan tanah di Desa Sungai Sirih sebagian besar diperuntukkan untuk perkebunan sawit sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.3 Kehidupan Agama

Dalam usaha membangun suatu masyarakat, agama merupakan salah satu unsur yang paling penting sebagai kerangka acuan dari seluruh sistem sosial. Sebagai bangsa yang beragama dituntut bagi setiap muslim dapat mengamalkannya. Kondisi keagamaan suatu wilayah sangat penting, guna melihat kondisi umum kehidupan keagamaan mereka. Di Desa Sungai Sirih umumnya masyarakat menganut agama islam meskipun juga ada yang menganut agama lain seperti Kristen dan Katolik. Untuk mengetahui lebih jelasnya maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Jumlah Pemeluk Agama di Desa Sungai Sirih

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	3.108	94,04%
2.	Kristen	109	3,37%
3.	Katolik	19	0,58%
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
6.	Konghucu	-	-
Jumlah		**3.163**	**100%**

Sumber : Data Kantor Desa Sungai Sirh Tahun 2016

Untuk menjalankan ritual kepada Allah, sangat perlu di dukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana ritual adalah tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain untuk tempat beribadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan, melalui sarana ibadah dapat memusyawarahkan pendapat antar sesama. Berikut tempat peribadatan yang ada di Desa Sungai Sirih :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.8
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Sungai Sirih

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushallah/surau	14
3.	Gereja	1
4.	Vihara	-
5.	Pura	-
Jumlah		**17**

Sumber : Data Kantor Desa Sungai Sirih Tahun 2016

4.3.4 Keadaan Sosial

Di Desa Sungai Sirih terdapat berbagai macam jenis budaya yang terbentuk oleh adat istiadat, karena mayoritas warga desa sungai sirih adalah warga transmigrasi tahun 1991 yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Melayu. Akan tetapi mayoritas etnis yang tinggal di desa ini merupakan masyarakat dari Jawa.

4.4 Kondisi Pemerintah Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi

4.4.1 Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Sungai Sirih dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun 1 (satu) harapan Makmur, Dusun II (dua) Harapan Maju dan Dusun III (tiga) Harapan Jaya, dimana setiap dusun mempunyai wilayah, sementara pusat Desa berada di dusun I (satu), dan di setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (kadus).

4.4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi :

1. Kepala Desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Fungsi dan tugas kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.
2. Badan Permusyarawatan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Sekretaris Desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin secretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi serta laporan.
4. Kepala Urusan Pemerintahan, adalah sebagai unsur secretariat yang melalui sekretaris desa dan memiliki tanggung jawab kepada kepala desa. Berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa, sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat, sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala desa dan sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Kepala Urusan pembangunan, juga sebagai salah satu unsur secretariat desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui kepala desa. Dan mempunyai tugas sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi, membantu membina perekonomian desa, mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa serta menggali potensi desa.
6. Kepala Urusan Umum, juga merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintahan desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dan berfungsi sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa, sebagai pelaksana inventarisasi, pembinaan, serta pelestarian kebudayaan yang ada di desa, sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan.
7. Kepala Dusun, adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan serta kemasyarakatan.

4.5 Pasar Desa Sungai Sirih

Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi terletak di Jalan teratai, RT 21, RW 03, Kelurahan Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Pasar Desa ini dibangun pada tahun 1992 pada lahan seluas 1 Ha/m2. Pasar Desa Sungai Sirih ini berada tepat di pinggir jalan. Jenis-jenis barang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijual di Pasar Desa Sungai Sirih berupa benang, kain, pakaian jadi, bahan-bahan keperluan dapur, sayur, ikan, kue, kelontong dan bahan kebutuhan lainnya. Pasar ini juga hanya aktif satu kali seminggu, yaitu pada hari sabtu, waktu dimulai pada pagi hingga sore hari. Pasar Desa ini memiliki empat petakan Blok A,B,C, dan bagian depan. Pasar Desa ini memiliki 200 unit yang terdiri dari 5 kios dan 2 unit los dengan jumlah seluruj lapak dalam los yaitu 195 lapak.

Desa Sungai Sirih memiliki pasar tradisional yang dijadikan sebagai tempat pusat perekonomian oleh masyarakat tersebut. Pasar ini dikelola oleh Pemerintah Desa Sungai Sirih.

4.6 Visi Dan Misi Pasar Desa Sungai Sirih

Untuk mewujudkan pelayanan pasar yang efektif dan efesien, maka terlebih dahulu perlu diketahui visi dari Pemerintah Desa Sungai Sirih sebagai penyelenggara kegiatan pasar yaitu terciptanya pasar yang indah dan nyaman. Sedangkan untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka perlu ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan serta penataan fasilitas dan utilitas pasar.
2. Pembinaan aktifitas penarikan retribusi terhadap pedagang Pasar Sungai Sirih
3. Pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis dan administrasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pasar.
4. Koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan teknis kepada pedagang dan pengguna jasa dalam kawasan pasar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 4.9
Staff Pengelola Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi

No	Pengelola	Jumlah
1.	Kepala Pasar	1
2.	Urusan Administrasi dan Keuangan	2
3.	Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban	2
Jumlah		**5**

Sumber :Data Kantor Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa kepala pasar terdiri dari 1 orang, bagian urusan administrasi dan keuangan sebanyak 2 orang, dan bagian urusan pemeliharaan dan ketertiban sebanyak 2 orang. Dimana masing-masing petugas mempunyai tugas dan kewajibannya setiap hari pasar berlangsung.
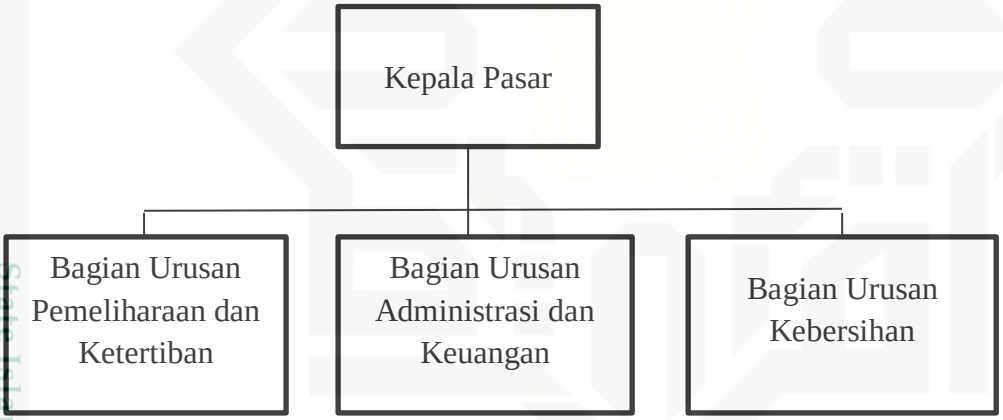
4.7 Susunan Organisasi Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi